



# UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167  
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: [www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id) E-mail: [humas@ustjogja.ac.id](mailto:humas@ustjogja.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor:43/UST/Kep/Rek/II/2021

TENTANG

PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI 2021  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

**Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa**

### **Menimbang:**

1. Bahwa perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pengguna lulusan;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian ke empat Standar Proses Pembelajaran, maka perlu penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2021 dengan Surat Keputusan.

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
8. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019-2023.

### **Memperhatikan:**


Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Bidang Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- PERTAMA : Setiap fakultas/direktorat dan program studi wajib menyusun Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2021.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal: 12 Februari 2021



**Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.**  
NIP. 19580404 198303 1 002

### Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST